



THE EFFECT OF TRANSFER PRICING AND PROFIT MANAGEMENT ON TAX AVOIDANCE IN COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN THE MANUFACTURING SECTOR

Fajar Nugraha Yusman¹, Iqbal Pajar Sidik², Tarinih³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda, Indonesia

iqbalfajarsidik7@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 24-11-2025

Tgl. Diterima : 17-12-2025

Tersedia Online :29-12-2025

Keywords:

Tax Avoidance, Transfer Pricing, and Earnings Management

ABSTRACT

Taxes are crucial for public welfare. They serve as revenue for the state for government activities, such as infrastructure development. However, many taxpayers, including companies, still engage in tax avoidance, resulting in reduced government tax revenue. Companies can avoid excessive taxation without violating laws and regulations. One such mechanism is transfer pricing and earnings management. Therefore, this research aims to analyze the effect of transfer pricing and earnings management on tax avoidance, both partially and simultaneously. This study used a quantitative method with a sample of 12 companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the manufacturing sector from 2019 to 2023. The analysis showed that transfer pricing and earnings management did not significantly influence tax avoidance, either partially or simultaneously. This finding indicates that the sample companies do not utilize these two mechanisms as their primary means of tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang diterima oleh pemerintah Republik Indonesia dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta pengeluaran negara (Lestari, 2021, hlm. 98). Menurut Hidayanto dan Amrania (2024, hlm. 89), pajak menjadi pendapatan terbesar negara dan wajib dibayarkan oleh seluruh warga negara Indonesia, baik orang pribadi maupun badan usaha. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba, sehingga mendorong perusahaan untuk menyusun berbagai strategi guna menekan kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), pendapatan pajak selama lima tahun terakhir menunjukkan tren

peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, pendapatan pajak tercatat sebesar Rp1.546.141,90, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi Rp1.285.136,32 akibat kondisi ekonomi global. Selanjutnya, pendapatan pajak kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp1.547.841,10, naik signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp2.034.552,50, dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp2.118.348,00. Meskipun demikian, Lestari (2021, hlm. 98) menjelaskan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan *tax ratio* yang cukup tajam. Kondisi ini mengindikasikan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang tidak diikuti dengan peningkatan rasio penerimaan pajak, yang mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan pajak serta adanya *tax avoidance*.

Dapat dipahami penghindaran pajak sebagai strategi untuk menekan kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang masih memberikan ruang interpretasi tanpa melanggar hukum. Praktik tersebut berimplikasi pada berkurangnya kontribusi penerimaan negara yang bersumber dari pajak (Hidayat & Wijaya, 2022, hlm. 20–21). Menurut Darussalam dkk. (2023, hlm. 3–8), menyatakan bahwa salah satu mekanisme yang kerap digunakan dalam praktik penghindaran pajak adalah pengaturan *transfer pricing*. Lebih lanjut, Wijaya dan Rahayu (2021, hlm. 34) mengemukakan bahwa *transfer pricing* merupakan kebijakan penentuan harga atas transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, yang pada perusahaan multinasional berpotensi dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah hingga dapat menurunkan potensi penerimaan pajak negara.

Di samping pengaturan *transfer pricing*, perusahaan juga dapat melakukan pengelolaan Penghindaran pajak melalui penerapan kebijakan manajemen laba. Manajemen laba merupakan pengendalian manajerial dalam mengatur laba yang dilaporkan agar sesuai dengan kepentingan perusahaan, termasuk untuk mengurangi kewajiban pajak. Praktik ini dapat dilakukan melalui penundaan atau percepatan pengakuan pendapatan dan beban, pemilihan metode penyusutan, serta kebijakan akuntansi lainnya yang bertujuan menekan laba pada periode berjalan (Renaldo dkk., 2022, hlm. 3–7). Praktik tersebut berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara.

Beberapa kasus penghindaran pajak di Indonesia menunjukkan besarnya dampak praktik tersebut. Panjulusman dkk. (2018, hlm. 106) melaporkan bahwa PT Asian Agri melakukan penghindaran pajak dengan nilai mencapai Rp1,2 hingga Rp2,6 triliun. Asadanie dkk. (2020, hlm. 15) juga mencatat kasus kurang bayar pajak oleh PT Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin yang mencapai triliunan rupiah. Selain itu, Rahmawati dkk. (2024, hlm. 48–50) menemukan bahwa PT Metropolitan Land

Tbk melakukan penghindaran pajak terbesar secara konsisten selama periode 2016–2020.

LANDASAN TEORI

TRANSFER PRICING

Pengaturan *transfer pricing* di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penyesuaian atas nilai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penyesuaian nilai transaksi dilaksanakan berdasarkan standar kewajaran usaha dengan menerapkan berbagai pendekatan penilaian harga yang diakui dalam ketentuan pajak.

Transfer pricing dapat dipahami sebagai kebijakan perusahaan dalam menentukan nilai transaksi atas barang maupun jasa dengan entitas yang memiliki keterkaitan khusus, di mana harga yang digunakan tidak sepenuhnya merefleksikan mekanisme pasar yang wajar. Strategi ini kerap dimanfaatkan untuk menekan kewajiban pajak sekaligus mengoptimalkan laba secara konsolidasi, khususnya melalui pengalihan keuntungan ke unit usaha di wilayah dengan tarif pajak rendah (Tampubolon & Al-Farizi, 2018, hlm. 10–11). Meskipun sah secara akuntansi dan hukum, *transfer pricing* tetap menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak.

MANAJEMEN LABA


Menurut Scott (2015, hlm. 383–386) memiliki dua sudut pandang. Pertama, sebagai perilaku oportunistik manajer yang berorientasi pada kepentingan pribadi, misalnya untuk mengurangi tekanan politik, memenuhi kontrak kompensasi, atau memenuhi perjanjian utang. Kedua, sebagai praktik efisien, di mana fleksibilitas dalam standar akuntansi digunakan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pihak terkait dari risiko ketidakpastian di masa depan. Dengan demikian, manajemen laba dapat

dipahami sebagai keputusan manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi tertentu yang tetap sesuai standar akuntansi yang berlaku. Tujuannya beragam, termasuk memaksimalkan laba, mencapai target kinerja, memenuhi kepentingan pribadi atau perusahaan, memberikan citra kinerja lebih baik, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan posisi perusahaan dibanding pihak lain (Subadriyah dkk., 2020, hlm. 237–238). Namun, praktik ini dapat berdampak negatif jika digunakan untuk menekan laba guna mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

PENGHINDARAN PAJAK

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan (Sumarsan, 2022, hlm. 6). Tujuan utamanya adalah meningkatkan laba perusahaan dengan menekan kewajiban pajak. Mardiasmo (2023, hlm. 12–13), menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan bentuk perlawanan pajak aktif yang berbeda dengan pengelakan pajak (*tax evasion*), misalnya melalui pengaturan transaksi, pemilihan metode akuntansi tertentu, atau pemindahan lokasi usaha ke wilayah yang rendah tarif pajaknya. Meski legal, hal ini menimbulkan berkurangnya penerimaan negara, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memperketat regulasi agar pajak dikelola secara optimal demi kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.

Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Diolah (Peneliti)
Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

1) Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak secara parsial

Transfer pricing adalah penetapan harga dalam transaksi antar pihak perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk memindahkan laba dan meminimalkan pajak. Praktik ini dapat mengurangi pendapatan negara. (Turwanto dkk., 2022, hlm. 75–90). Sejumlah studi sebelumnya telah mengkaji keterkaitan antara praktik *transfer pricing* dipandang sebagai salah satu strategi yang berpotensi mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2023), Sari (2022), Fatin (2024), Maulina (2024), Klarissa (2023), Panjalusman (2018), dan Wulandari dkk. (2023). Berdasarkan hasil, disimpulkan bahwa perusahaan menggunakan metode *transfer pricing* sebagai salah satu strategi untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah.

H1 : *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial

2) Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak secara parsial

Manajemen laba adalah upaya manajemen untuk mengatur besaran laba yang dilaporkan agar sesuai dengan kepentingan perusahaan. Salah satu tujuannya adalah menekan biaya, termasuk biaya pajak, sehingga perusahaan dapat meningkatkan laba bersih. Dengan demikian, praktik manajemen laba berpotensi menjadi sarana penghindaran pajak (Wulandari dkk., 2023, hlm. 1424–1433). Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa penelitian terdahulu, yang membuktikan bahwa manajemen laba berpotensi terhadap penghindaran pajak. Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki hubungan dengan penghindaran pajak, sebagaimana dibuktikan dalam studi yang dilakukan oleh Zafira (2024) dan Lestari (2021). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

H2 : Manajemen Laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara parsial

3) Pengaruh *Transfer Pricing* dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak secara simultan

Transfer pricing dan kebijakan pengelolaan laba dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai sarana pengendalian beban pajak. Dengan mengatur mekanisme penetapan harga antar entitas serta kebijakan pelaporan laba, perusahaan memiliki ruang untuk mengurangi pajak yang harus disetorkan. Atas dasar pertimbangan tersebut, kedua variabel tersebut diperkirakan memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat penghindaran pajak, sehingga hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3 : *Transfer Pricing* dan Manajemen Laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan teknik statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis serta mengukur hubungan antar variabel secara objektif dan terukur.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu 2019 hingga 2023. Seluruh data yang digunakan bersifat sekunder dan telah dipublikasikan, sehingga proses penelitian tidak memerlukan pengumpulan data primer secara langsung. Dengan menggunakan data sekunder, peneliti tidak perlu melakukan wawancara, observasi, maupun eksperimen secara langsung karena seluruh data yang dibutuhkan telah tersedia dalam laporan keuangan perusahaan.

Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel disusun guna memperjelas batasan variabel dan cara pengukurannya agar dapat diuji secara objektif dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu *transfer pricing* dan manajemen laba, serta variabel dependen, yaitu penghindaran pajak.

1) Operasional Variabel *Transfer Pricing*

Transfer pricing diukur menggunakan rasio *Related Party Transaction (RPT)*, yang digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi penjualan perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi tertentu. Semakin tinggi nilai RPT, maka semakin besar indikasi praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan (H. Wijaya & Atikah, 2025, hlm. 1–28). Rumus pengukuran *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{RPT Penjualan} \\ &= \frac{\text{Total Penjualan pihak berelasi}}{\text{Total Penjualan}} \\ & \times 100\% \end{aligned}$$

2) Operasional Variabel Manajemen Laba

Manajemen laba dianalisis menggunakan pendekatan *Modified Jones Model* dengan indikator *Discretionary Accrual*. Tahap analisis dilakukan melalui identifikasi akrual total, estimasi akrual *non-diskresionery*, kemudian penentuan akrual diskresioner sebagai selisih dari kedua komponen tersebut. Rumus yang digunakan adalah.

- Menghitung total akrual (TA)

$$TA = NI_{it} - CFO_{it}$$

- Mengestimasi TAC dengan OLS (*Ordinary Least Square*)

$$\begin{aligned} \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = & \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) \\ & + \beta_3 \left(\frac{\Delta PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon \end{aligned}$$

- Menghitung *Non-Discretionary Accrual (NDA)*

$$\begin{aligned} NDA_{it} = & \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) \\ & + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) \\ & + \beta_3 \left(\frac{\Delta PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon \end{aligned}$$

- Menghitung *Discretionary Accrual*

(DAC) yang digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan manajemen laba. Rumusnya sebagai berikut.

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

3) Operasional Variabel Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diproporsikan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara beban pajak perusahaan dan laba sebelum pajak. ETR yang semakin kecil menunjukkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak yang tinggi. (Widyasari dkk., 2021, hlm. 271–284).

$$ETR = \frac{\text{Jumlah Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang waktu 2019 sampai 2023. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*.

Sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu, antara lain (1) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor manufaktur selama tahun 2019–2023 (2) termasuk dalam kategori perusahaan multinasional. (3) menyajikan laporan keuangan lengkap; (4) menggunakan mata uang Rupiah; dan (5) menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan penerapan kriteria pemilihan sampel, penelitian ini menetapkan sebanyak 12 perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian. Dengan rentang observasi selama lima tahun, jumlah data yang dianalisis mencapai 60 unit pengamatan. Adapun perusahaan yang menjadi sampel penelitian meliputi Unilever Indonesia (UNVR), Wilmar Cahaya Indonesia (CEKA), Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), Mayora Indah (MYOR), Kalbe Farma (KLBF), Multi Bintang Indonesia (MLBI), Indocement Tunggul Prakarsa (INTP), Garudafood Putra Putri Jaya

(GOOD), Sariguna Primatirta (CLEO), Industri Jamu dan Farmasi Sido (SIDO), Integra Indocabinet (WOOD), serta H.M. Sampoerna (HMSP).

HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Tabel 4.7: Analisis Statistik Deskriptif

Statistics				
		Penghindaran Pajak	Transfer Pricing	Manajemen Laba
N	Valid	60	60	60
	Missing	0	0	0
Mean		.23014333	.27589900	-.01911933
Std. Deviation		.023864633	.331626142	.069415644
Minimum		.159190	.001190	-.218400
Maximum		.299340	.979240	.165230
Sum		13.808600	16.553940	-1.147160

Sumber : IBM SPSS Statistics 26 (Diolah Peneliti)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang ditampilkan pada Tabel 4.7, variabel Penghindaran Pajak menunjukkan nilai terendah sebesar 0,15919 yang tercatat pada Indocement Tunggul Prakarsa tahun 2020, sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,29934 ditemukan pada Integra Indocabinet tahun 2023. Nilai rata-rata variabel ini mencapai 0,2301 dengan standar deviasi sebesar 0,0239. Kecilnya standar deviasi tersebut mencerminkan tingkat penyebaran data yang relatif seragam, sehingga penggunaan *Effective Tax Rate (ETR)* sebagai indikator penghindaran pajak dapat dinilai konsisten dan andal.

Pada variabel *Transfer Pricing* yang diukur menggunakan RPT menunjukkan variasi yang cukup besar antar perusahaan, nilai minimum tercatat sebesar 0,00119 dan nilai maksimum mencapai 0,97924 yang masing-masing diperoleh dari Sariguna Primatirta pada tahun 2023 dan 2022. Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2759 dengan standar deviasi 0,3316. Besarnya variasi data menunjukkan perbedaan intensitas transaksi dengan pihak berelasi antar perusahaan, yang mencerminkan kondisi aktual praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Oleh karena itu, pengukuran menggunakan rasio *Related Party Transaction (RPT)* dinilai relevan.

Manajemen Laba memiliki nilai minimum sebesar -0,21840 yang terjadi pada Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2023, serta nilai maksimum sebesar 0,16523 pada Integra Indocabinet tahun 2019. Rata-rata nilai Manajemen Laba tercatat sebesar -0,0191 dengan standar deviasi 0,0694. Standar deviasi yang relatif rendah mengindikasikan bahwa data bersifat stabil dan homogen, sehingga penggunaan *Modified Jones Model* dianggap mampu merepresentasikan praktik manajemen laba secara memadai.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa ketiga variabel dalam penelitian memiliki data yang relatif stabil dan dapat digunakan untuk analisis.

**Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas**

Tabel 4.8: Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02374903
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.108
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : IBM SPSS Statistics 26 (Diolah Peneliti)

Pengujian normalitas residual dengan pendekatan One Sample Kolmogorov–Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. 0,070. Karena ini melebihi tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi dan model regresi dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.9: Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.232	.004		54.551	.000		
	Transfer Pricing	-.007	.010	-.099	-.743	.461	.980	1.020
	Manajemen Laba	.008	.046	.022	.169	.867	.980	1.020

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : IBM SPSS Statistics 26 (Diolah Peneliti)

Hasil menunjukkan bahwa variabel independen memiliki tolerance 0,980 serta VIF 1,020. Kondisi ini mengindikasikan tidak adanya korelasi tinggi antar variabel bebas, sehingga asumsi multikolinearitas dalam model regresi dinyatakan terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.10: Uji Heteroskedastisitas Dengan Spearman's Rho

Correlations				
	Transfer Pricing	Manajemen Laba	Unstandardized Residual	
Spearman's rho	Transfer Pricing	Correlation Coefficient	1.000	.082
		Sig. (2-tailed)	.	.535
		N	60	60
Manajemen Laba	Transfer Pricing	Correlation Coefficient	.082	1.000
		Sig. (2-tailed)	.535	.
		N	60	60
Unstandardized Residual	Transfer Pricing	Correlation Coefficient	-.174	-.092
		Sig. (2-tailed)	.183	.484
		N	60	60

Sumber : IBM SPSS Statistics 26 (Diolah Peneliti)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.10, nilai signifikansi antara *Transfer Pricing* dengan residual sebesar 0,183 dan Manajemen Laba dengan residual sebesar 0,484. Karena seluruh nilai tersebut melebihi batas signifikansi 0,05, regresi dinyatakan bebas heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.12: Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.098 ^a	.010	-.025	.024162091	1.255

a. Predictors: (Constant), Manajemen Laba, Transfer Pricing
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : IBM SPSS Statistics 26 (Diolah Peneliti)

Pengujian autokorelasi menggunakan statistik Durbin–Watson menghasilkan nilai sebesar 1,255. Nilai ini berada pada kisaran yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi, sehingga regresi dapat untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.13: Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.232	.004		54.551	.000		
	Transfer Pricing	-.007	.010	-.099	-.743	.461	.980	1.020
	Manajemen Laba	.008	.046	.022	.169	.867	.980	1.020

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : IBM SPSS Statistics 26 (Diolah Peneliti)

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = 0,232 + (-0,007)X_1 + (-0,008)X_2$$

Hasil regresi menunjukkan konstanta sebesar 0,232, dengan koefisien β_1 untuk *Transfer Pricing* sebesar -0,007 dan β_2 untuk *Manajemen Laba* sebesar -0,008.

Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak secara parsial

Tabel 4.16: Uji Parsial (Uji t) *Transfer Pricing*

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.232	.004		54.551	.000		
	Transfer Pricing	-.007	.010	-.099	-.743	.461	.980	1.020
	Manajemen Laba	.008	.046	.022	.169	.867	.980	1.020

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : IBM SPSS Statistics 26 (Diolah Peneliti)

Berdasarkan hasil, signifikansi *Transfer Pricing* 0,461, lebih dari 0,05. Ini menunjukkan *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hipotesis *Transfer Pricing* memengaruhi Penghindaran Pajak ditolak. Artinya, besarnya transaksi pihak berelasi tidak secara langsung digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Pengaruh *Manajemen Laba* terhadap penghindaran pajak secara parsial

Tabel 4.19: Uji Parsial (Uji t) *Manajemen Laba*

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.232	.004		54.551	.000		
	Transfer Pricing	-.007	.010	-.099	-.743	.461	.980	1.020
	Manajemen Laba	.008	.046	.022	.169	.867	.980	1.020

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : IBM SPSS Statistics 26 (Diolah Peneliti)

Pengujian statistik menggunakan uji t menghasilkan nilai signifikansi *Manajemen Laba* 0,867. Karena ini melebihi batas signifikansi 0,05, maka *Manajemen Laba* dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan hipotesis penelitian ditolak. Hal ini menunjukkan perusahaan sampel tidak melakukan praktik manajemen laba sebagai mekanisme penurunan pajak.

Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Manajemen Laba* terhadap penghindaran pajak secara simultan

Tabel 4.23: Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.000	2	.000	.278	.758 ^b
	Residual	.033	57	.001		
	Total	.034	59			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
b. Predictors: (Constant), Manajemen Laba, Transfer Pricing

Sumber : IBM SPSS Statistics 26 (Diolah Peneliti)

Berdasarkan hasil signifikansi 0,758 lebih dari 0,05, menunjukkan secara simultan *Transfer Pricing* dan *Manajemen Laba* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Dengan ini, hipotesis simultan ditolak.

Koefisien Determinasi

Tabel 4.24: Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.098 ^a	.010	-.025	.024162091	1.255

a. Predictors: (Constant), Manajemen Laba, Transfer Pricing
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : IBM SPSS Statistics 26 (Diolah Peneliti)

Hasil menunjukkan 0,010 atau 1%. Ini mengidentifikasi variabel independen hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi penghindaran pajak, sementara sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal.

1. *Transfer Pricing* tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi yang berada di dalam dan luar wilayah negara sesuai dengan nilai wajar, sehingga tidak dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak secara signifikan.
2. Manajemen Laba juga tidak terbukti berperan dalam praktik penghindaran pajak, menandakan bahwa perusahaan menjalankan operasionalnya secara wajar tanpa melebihi-lebihkan pengeluaran atau memanipulasi laba untuk menurunkan kewajiban pajak.
3. Secara keseluruhan, kombinasi variabel independen tidak memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin menggunakan mekanisme lain selain kedua variabel ini dalam praktik penghindaran pajak, yang memungkinkan pengelolaan pajak dilakukan melalui cara-cara lain yang dianggap lebih efisien atau mudah diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). *Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak*. Vol. 4 No. 1.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Darussalam, & Sepriadi, D. (2023). *DDTC Indonesian Tax Manual 2023*. DDTC.
- Fatin, K. T. (2024). *Pengaruh Transfer Pricing Aggressiveness, Political Connection, Profitabilitas, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang*
- Konsumsi Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)*.
- Hidayanto, S. I., & Amrania, G. K. P. (2024). Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *ITTC INDONESIA*, 2(2), 394–402.
- Hidayat, H., & Wijaya, S. (2022). *Penghindaran Pajak: Manajemen Laba dan Transfer Pricing*. Guepedia.
- Klarissa, O. (2023). *Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance (studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021*.
- Lestari, P. G. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak*. 20.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan-Edisi Terbaru* (1 ed.). CV Andi Offset.
- Maulina, M. A. (2024). *Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Lverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022*.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). *Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak*. Vol.6 No. 2. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Prasetyo, Y. F. (2023). *Pengaruh Manajemen Laba, Transfer Pricing, Intensitas Persediaan, Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Perusahaan Consumer Cyclical dan Consumer Non Cyclical yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022)*.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2024). *Laju Penghindaran Pajak Pada Sektor Property dan Real Estate*. Vol. 5 No. 1. <http://ejurnal.ac.id/index.php/financia>

- Renaldo, N., Suharti, Suyono, & Suhardjo. (2022). *Manajemen Laba Teori dan Pembuktian* (T. Chandra & Priyono, Ed.). CV Literasi Nusantara Abadi.
- Sari, D. R. (2022). *Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2020*.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7 ed.). Prentice Hall.
- Subadriyah, Sa'diyah, M., & Murniati. (2020). Praktik Manajemen Laba: Sebuah Kajian Studi Hermeneutika. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), 225–242.
- Sulistiyanto, S. (2016). *Manajemen Laba Teori dan Model Empiris*. Grasindo.
- Sumarsan, T. (2022). *Hukum Pajak*. CV Campustaka.
- Tampubolon, K., & Al-Farizi, Z. (2018). *Transfer Pricing & Cara Membuat TP DOC*. Deepublish.
- Turwanto, Primasari, K., & Firmansyah, A. (2022). Penghindaran Pajak Melalui Transfer Pricing Pada Perusahaan Di Indonesia: Analisis Isi Atas Risalah Putusan Pengadilan Pajak. *EDUCORETAX*, 2(1), 75–90. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.158>
- Widyasari, P. A., Juantara, S. A., & Natalia, I. (2021). Penghindaran Pajak: Analisis Perbandingan Antara Sektor (Periode 2017-2019). *Jurnal Akuntansi*, 11(3), 271–284. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.3.271-284>
- Wijaya, H., & Atikah, S. (2025). Pengaruh Related Party Transaction Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 6(1), 1–28.
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). *Penghindaran Pajak*. Guepedia.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto. (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, dan Penghindaran Pajak Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>
- Zafira, N. (2024). *Pengaruh Transfer Pricing, Manajemen Laba dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi*.